



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PARHAN Alias AAN
Tempat lahir : Singaraja
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Salak, No. 3 Kelurahan Kampung Kajanan,
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng .

Agama : Hindu

Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 253/PenPid/2015/PN.Sgr tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parhan Alias AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Parhan Alias AAN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Vario Techno 125 warna white blue tahun 2013 No. Pol DK 2376 DR, Noka : MH1JFB12XDK187461, Nosin : JFB1E2141734; Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Westha atau pemiliknya yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARHAN Alias AAN** bersama-sama dengan **IWAN GEPENG** (*dalam daftar pencarian orang/DPO*) pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya di bulan Maret dalam tahun 2016 atau di sekitar waktu-waktu itu, bertempat di areal parkir Pura Dalem Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa diajak oleh Iwan Gepeng (DPO) yang sebelumnya sudah melakukan survey tempat, untuk mengambil sepeda motor di daerah Banyuasri, saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya terdakwa setuju mengantarkan Iwan Gepeng menuju Pura Dalem Banyuasri, saat itu terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi keadaan, sedangkan Iwan Gepeng mengambil sepeda motor jenis Honda Vario Tehno 125, warna White Blue, No Polisi DK 2376 DR yang terparkir di luar area Pura tanpa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin pemiliknya yaitu I Nyoman Westha, yang dalam kondisi terkunci stang/bodi, dengan cara Iwan Gepeng mendekati sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dibawa dari rumahnya, setelah kunci stang terbuka langsung Iwan Gepeng membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengikutinya. Kemudian mengetahui sepeda motornya tidak ada di tempatnya, saksi I Nyoman Westha melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng.

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi I Nyoman Westha mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **PARHAN Alias AAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I Nyoman Westha ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Parhan Alias AAN ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang melakukan pembinaan pesantian dan sepeda motor yang saksi bawa diparkir di depan arial pura dalem Banyuasri ketika selesai acara saksi melihat sepeda mor Techno yang saksi parki sudah tidak ada ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Polres;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin dari saksi ;

2. saksi Nyoman Wiryasa ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 wita di pasar loak Singaraja jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng saksi telah menemukan sepeda motor Honda Vario Techno ;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut karena ada laporan dari masyarakat bahwa sudah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut parkir di areal pasar loak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi bawa ke Polres dan saksi lihat di buku register laporan dan memang benar sepeda motor tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sebelum ditemukan sepeda motor tersebut team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy di jalan Sahadewayang dilakukan bersama Iwan Gepeng dengan menggunakan kunci Tkemudian saksi bersama team melakukan pengembangan dengan melakukan introgasi terhadap Terdakwadannya hasilnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian honda Vario 125 di areal parkir pura Dalem Banyuasri bersama Iwan Gepeng ;

3. saksi Sidik Permana ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi sebagai perantara menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno125 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual sepeda motor tersebut adalah Iwan Gepeng ;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor di pasar loak Singaraja ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.700.000,- kepada pak Budi
- Bahwa saksi diberikan uang Rp.100.000,- oleh Iwan Gepeng karena telah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2016 saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut ;

4. saksi Made Bayu Ariawan ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 wita di pasar loak Singaraja jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng saksi telah menemukan sepeda motor Honda Vario Techno ;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut karena ada laporan dari masyarakat bahwa sudah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut parkir di areal pasar loak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi bawa ke Polres dan saksi lihat di buku register laporan dan memang benar sepeda motor tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sebelum ditemukan sepeda motor tersebut team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy di jalan Sahadewayang dilakukan bersama Iwan Gepeng dengan menggunakan kunci Tkemudian saksi bersama team melakukan pengembangan dengan melakukan introgasi terhadap Terdakwadannya hasilnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian honda Vario 125 di areal parkir pura Dalem Banyuasri bersama Iwan Gepeng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama Iwan Gepeng telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno 125 ;
- Bahwa awal kejadiannya Iwan Gepeng melakukan survey dan setelah ditemukan sasaran kemudian Iwan Gepeng mengajak Terdakwa menuju tempat tersebut dan dijanjikan imbalan sebesar Rp.500.000,- untuk membantu Iwan Gepeng mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Iwan Gepeng dan Terdakwa selanjutnya pulang rumah ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Iwan Gepeng mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Vario Techno 125 warna white blue tahun 2013 No. Pol DK 2376 DR, Noka : MH1JFB12XDK187461, Nosin : JFB1E2141734;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama Iwan Gepeng telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno 125;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor honda vario Techno 125 adalah saksi I Nyoman Westha ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang bernama Parhan Alias AAN ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula , maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama Iwan Gepeng telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno 125;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor honda vario Techno 125 adalah saksi I Nyoman Westha ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas, maka unsur unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Iwan Gepeng (DPO) mengambil sepeda motor honda vario Techni 125 tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Nyoman Westha. Bahwa awal kejadiannya Iwan Gepeng melakukan survey dan setelah ditemukan sasaran kemudian Iwan Gepeng mengajak Terdakwa menuju ketempat tersebut dan dijanjikan imbalan sebesar Rp.500.000,- untuk membantu Iwan Gepeng mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Iwan Gepeng dan Terdakwa selanjutnya pulang rumah;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda vario Techno 125 yang diambil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Westha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah memenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario Techno 125 milik saksi I Nyoman Westha tersebut dilakukan bersama dengan Iwan Gepeng (DPO) dimana Terdakwa berperan yang mengantarkan Iwan Gepeng ke tempat dimana sepeda motor tersebut parkir dan Terdakwa dijanjikan oleh Iwan Gepeng upah sebesar RP.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Iwan Gepeng melakukan survey dan setelah ditemukan sasaran kemudian Iwan Gepeng mengajak Terdakwa menuju ke areal parkir pura Dalem Banyuasri, Kelurahan Banyuasri,



Kecamatan dan Kabupaten Buleleng kemudian Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp.500.000,- untuk membantu Iwan Gepeng mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Iwan Gepeng menghidupkan sepeda motor vario Techno 125 tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Iwan Gepeng dan Terdakwa selanjutnya pulang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka putusan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sepadan dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Parhan Alias AAN identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unitsepeda kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Vario Techno 125 warna white blue tahun 2013No. Pol DK 2376 DR, Noka : MH1JFB12XDK187461,Nosin : JFB1E2141734;
Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Westha atau pemiliknyayang berhak ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa 14 Pebruari 2017 oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh I KETUT DUNIA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT DUNIA,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 253/Pid.B/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)